



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/130/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 DAN SEKRETARIAT**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP Inspektorat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dan Sekretariat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Reviu atas Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Reviu sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi:
- a. mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024; dan
 - b. menyusun Laporan Hasil Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024.
- KETIGA** Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim.
- KEEMPAT** Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 100.3.3.2/130/KPTS/408.12/2025****TENTANG TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024 DAN SEKRETARIAT****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024 DAN SEKRETARIAT**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Mahmud, S.Pd., M.Pd	Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan
2	Pembantu Penanggung Jawab	Fira Anggraini, S.KM., M.Si	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
3	Pengawas I	Drs. Joko Suparyono, MM	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
4	Pengawas II	Lilik Kusmiati, AP., M.Si	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
5	Pengendali Teknis	M. Nasrudin, S.Sos., MM	Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
6	Ketua Tim	Ardhian Wijanarko, S.E., MM	Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
7	Anggota Tim	a. Drs. Prayitno	Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Ratni Sanita, S.E	Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Daratul Aliyah, S.E	Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Huda Rahman Hakim, S.H	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Wikan Palupi, S.H	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Yeyen Mei Witantri, S.M	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. Eviyanti Yulanda, S.H	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		h. Rizka Putri Ardiana, A.Md.Ak	Auditor Terampil Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretariat		
	a. Sekretaris	Etik Kusumawati, S.Psi., MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan


NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
	b. Anggota	Arif Gunawan Cahyono	Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006